

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang menuju kearah perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata lahir dan batin berdasarkan pancasila. Pembangunan ekonomi di arahkan kepada usaha untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar dari golongan ekonomi lemah agar mampu memainkan peran yang sesungguhnya dalam pembinaan dan pembangunannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan“.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai tujuan yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam rangka pembangunan. Koperasi lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.

Agar tujuan koperasi bisa terwujud maka koperasi membutuhkan dukungan manajemen koperasi yang profesional serta dukungan dari para anggotanya berupa kesadaran dalam berpartisipasi aktif untuk menjadikan koperasi sebagai suatu lembaga yang maju. Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam yang kegiatannya menghimpun sejumlah uang dari setiap anggota koperasi (simpanan), uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola koperasi, dan dipinjamkan kembali kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan (pinjaman). Masalah yang terjadi pada Bank atau Koperasi simpan Pinjam yaitu pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah merupakan beban bagi Bank atau Koperasi karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan Bank atau Koperasi. Semakin besar persentase pinjaman bermasalah maka semakin menyulitkan Bank atau Koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya. Menurut Siswanto Sutejo (2013:31) Banyak sekali jenis gejala yang menyebabkan timbulnya pinjaman bermasalah, namun gejala umum yang sering muncul adalah :

1. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian debitur
2. Penurunan kondisi usaha debitur
3. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar
4. Menurunnya sikap kooperatif debitur
5. Penurunan nilai jaminan yang disediakan
6. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti
7. Timbulnya masalah keluarga atau pribadi debitur yang serius

Hal yang sangat penting yang harus diperhatikan koperasi dalam penyaluran pinjaman adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian telah dipenuhi secara baik,

dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan dilakukan para pihak secara berkesinambungan dan awal pemberian dan hingga saat pelunasanya. Hal ini untuk meminimalisir resiko pinjaman yang dapat berpotensi menjadi pinjaman bermasalah.

Untuk membantu masyarakat agar lebih maju dan sejahtera maka koperasi harus bisa melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan dimana usaha tersebut berpijak pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Sama halnya dengan KSP “Mitra Usaha” yang dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam melaksanakan kegiatan koperasi harus memberikan pelayanan yang optimal bagi anggotanya dengan memenuhi segala kebutuhannya, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam (KSP) yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota seperti yang tercantum dalam PP Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi pada pada pasal 19 ayat (1), bahwa kegiatan KSP /USP adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka atau tabungan dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya.
- b. Memberi pelayanan pada anggota dan calon anggota koperasi lain dan anggotanya.

Kebijakan perkreditan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan. Masalah perkreditan termasuk dalam skala prioritas yang mendapat perhatian pembangunan ekonomi.

Koperasi simpan pinjam Mitra usaha merupakan koperasi *single purpose* atau dengan kata lain, Koperasi ini bergerak hanya dalam bidang usaha simpan pinjam. Dengan Badan Hukum, No 232/BH/DK.10.13/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006, didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan pelayanan kepada anggota khususnya kepada masyarakat pada umumnya. Simpanan pokok sebesar Rp.25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp.50.000 per bulan.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Ketentuan plafon pinjaman yang ditetapkan yaitu minimal Rp.1.000.000 dan maksimal Rp.12.500.000 dengan tingkat bunga pinjaman 2% per bulan secara *flat Rate* dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 12 bulan dan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan, dengan jaminan berupa BPKP kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Pinjaman yang disalurkan kepada anggota setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak disertai dengan kelancaran pengembalian sehingga hal ini mengakibatkan jumlah pinjaman yang bermasalah setiap tahunnya semakin meningkat. Pinjaman tersebut apabila telah mencapai batas waktu pengembalian (jatuh tempo), seharusnya sudah diselesaikan oleh anggotanya yang meminjam, namun kenyataannya dari sejumlah dana yang telah direalisasikan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman itu, tidak semuanya kembali kepada koperasi dikarenakan berbagai sebab.

Adapun perkembangan pinjaman koperasi simpan pinjam Mitra Usaha yang diberikan, pinjaman bermasalah dan persentase yang terjadi selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pinjaman yang disalurkan, pinjaman bermasalah dan
persentase pinjaman bermasalah pada koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha
tahun 2013-2017

Tahun	Peminjam (orang)	Jumlah pinjaman yang di salurkan (RP)	Pinjaman bermasalah (RP)	Total Persentase pinjaman Bermasalah (NPL) (%)
2013	598	817.626.450	137.507.950	16,
2014	705	1.093.290.950	108.111.450	9,9
2015	822	1.599.650.500	172.585.000	10,8
2016	938	2.102.206.500	134.903.000	6,4
2017	874	2.541.286.500	261.724.000	10,3

Sumber : Laporan RAT tahun 2013-2017 Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha

Berdasarkan tabel di atas terdapat jumlah pinjaman bermasalah (NPL) sebesar 10,3% artinya terdapat pinjaman bermasalah yang masih tinggi sehingga akan menimbulkan risiko pinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir. Dari tahun 2013-2017 pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam Mitra Usaha masih di atas 5% sehingga akan menyebabkan masalah dalam perkembangan koperasi simpan pinjam Mitra Usaha. Pada tahun 2017 anggota yang meminjam mengalami penurunan sedangkan pinjaman bermasalah mengalami kenaikan, ini diduga karena jumlah pinjaman yang disalurkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan anggota yang memiliki pinjaman bermasalah mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Adapun kolektibilitas pinjaman bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dilihat pada tabel :

Tabel 1.2
Perkembangan Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah pada KSP Mitra Usaha
tahun 2013-2017

Tahun	Penggolongan Kualitas Pinjaman				Total Persentase Pinjaman Bermasalah (NPL) (%)
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total Pinjaman Bermasalah (Rp)	
2013	107.226.500	8.538.500	21.742.950	137.507.950	16,8
2014	56.490.000	34.137.000	17.484.450	108.111.450	9,9
2015	118.119.500	43.693.000	10.772.500	172.585.000	10,8
2016	87.456.500	26.321.500	21.125.000	134.903.000	6,4
2017	84.174.000	60.450.000	117.100.000	261.724.000	10,3

Sumber : Laporan RAT tahun 2013-2017 Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha

Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mengenai tingkat presentasi pinjaman bermasalah yang sehat kurang dari 5%. Sedangkan tunggakan yang terjadi di KSP Mitra usaha Cisempur sebesar 10,3% dimana melebihi dari peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan masih mengalami keadaan pinjaman bermasalah yang cukup besar.

Dari penjelasan di atas bahwa dalam menjalankan usahanya KSP Mitra Usaha ditemukannya permasalahan yaitu mengalami hambatan mengenai pinjaman yang disalurkan kepada anggota. Adanya pinjaman bermasalah tersebut, maka perlu diupayakan agar tingkat pengembalian pinjaman lancar serta tidak lagi terjadi pinjaman bermasalah dimasa yang akan datang, karena adanya pinjaman bermasalah seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi dan dapat mengganggu perkembangan usaha koperasi apabila tidak di cari jalan keluarnya, maka kegiatan usaha simpan pinjam akan terganggu dan kemungkinan menyebabkan pinjaman bermasalah yang meningkat. Koperasi harus mengetahui

faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah itu terjadi sehingga koperasi dapat mencari solusi yang tepat dalam mengatasi pinjaman bermasalah tersebut, agar memperoleh solusi yang baik maka perlu diketahui penyebab terjadinya pinjaman bermasalah.

Pinjaman bermasalah secara umum adalah semua pinjaman yang mengandung risiko tinggi. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh koperasi/bank (Jurnal EMBA:ISSN2303-1174:Olyvia Darussalam) menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya pinjaman/kredit bermasalah meliputi :

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
 - a. Itikad baik dari debitur.
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan/pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
 - d. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit/pinjaman untuk produktif menjadi kredit/pinjaman konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit/pinjaman.
2. Kelemahan dari sisi intern/bank/koperasi dapat disebabkan oleh :
 - a. Itikad baik dari petugas bank/koperasi untuk kepentingan ribadi, seperti pegawai bank/koperasi merealisasikan kredit/pinjaman debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit/pinjaman tersebut.
 - b. Kekurangmampuan petugas bank/koperasi dalam pengelolaan kredit/pinjaman mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit/pinjaman.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/koperasi membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).
3. Kelemahan dari sisi ekstern bank/koperasi dapat disebabkan :
 - a. *Force majeure*
Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
 - b. *Environment* (akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan)

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi yaitu deflasi yang menyebabkan nilai uang terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaana.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:167) faktor-faktor yang menghambat dalam pengembalian pinjaman dan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah adalah” faktor intern (*Kreditur*) dan faktor dari ekstern (*Debitur*) atau ketidaklayakan debitur”. Faktor intern (*kreditur*) yaitu faktor yang ada diperusahaan itu sendiri, yang dapat menyebabkan pinjaman bermasalah adalah rendahnya kemampuan atau ketajaman bank/koperasi dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit/pinjaman yang diajukan oleh calon debitur, misalnya dalam persyaratan pemberian pinjaman dan pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman yang kurang optimal menyebabkan pinjaman bermasalah. Faktor *debitur* yaitu faktor-faktor kemampuan dan kemauan/kesadaran anggota dalam mengembalikan pinjaman. Di koperasi yang dimaksud dengan sudut perusahaan (internal) adalah manajemen koperasi, dan sudut nasabah (eksternal) yaitu anggota yang menjadi pengguna jasa.

KSP Mitra Usaha melakukan seleksi pinjaman dengan menerapkan persyaratan dan prosedur pinjaman, akan Tetapi masih terdapat pinjaman bermasalah sehingga terjadinya peningkatan pinjaman bermasalah setiap tahunnya. Peningkatan pinjaman bermasalah terjadi karena adanya indikasi atau dugaan yang diakibatkan oleh faktor dari sisi koperasi dan dari sisi anggota, dari sisi Koperasi yaitu kurangnya persyaratan dalam pemberian pinjaman serta kurangnya

pelaksanaan prosedur penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh koperasi, misalnya dari prosedur seharusnya di lihat dari tahap persiapan pinjaman, tahap analisis atau penilaian pinjaman, tahap keputusan pinjaman, tahap pelaksanaan dan administrasi pinjaman, tahap pembinaan dan pengawasan pada anggota (debitur).

Tahap terakhir dari suatu proses kredit, tahap ini merupakan tahap yang paling sukar dilaksanakan apalagi jika usaha debitur kurang menguntungkan. Adapun pengawasan dalam pemberian kredit/pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pertama pengawasan preventif adalah sikap berhati-hati terhadap pinjaman yang diberikan, mulai dari tahap persiapan, analisa, keputusan dan pelaksanaan atau pengadministrasian pinjaman. Kedua pengawasan represif adalah tugas-tugas pengawasan setelah pinjaman dicairkan dan telah digunakan oleh debitur.

Faktor dari sudut anggota misalnya karena anggota menyalahgunakan pinjaman yang diberikan, kemampuan usaha anggota yang rendah atau mengalami rugi atau terjadinya masalah di luar kendali anggota, misalnya terjadinya bencana alam, perubahan ekonomi, anggota meninggal dunia atau kurangnya kemauan atau kemampuan/keinginan serta kesadaran anggota atau anggota beritikad tidak baik yang dengan sengaja tidak mengembalikan pinjamannya tepat waktu ke KSP Mitra Usaha. Dengan adanya peningkatan pinjaman bermasalah seperti di atas apabila tidak dicari solusinya dikhawatirkan terjadinya pinjaman bermasalah yang semakin besar setiap tahunnya akan berakibat kerugian bagi KSP Mitra Usaha.

Peningkatan pinjaman bermasalah ini dapat menimbulkan dampak terhadap keuangan koperasi, salah satunya berdampak pada perputaran modal kerja dan berdampak pada pendapatan dan sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Dampak yang

diakibatkan oleh tingginya pinjaman bermasalah yaitu rendahnya pendapatan koperasi dan menurunnya SHU koperasi. Penurunan SHU ini akan berdampak pada SHU yang akan dibagikan ke anggota. Rendahnya pendapatan akibat dari besarnya pinjaman bermasalah akan berdampak pada kegiatan operasional koperasi, apabila terjadinya penurunan pendapatan pada koperasi maka akan berdampak pula pada Sisa hasil usaha (SHU). SHU merupakan salah satu manfaat yang diterima oleh anggota koperasi, semakin kecil SHU yang terkumpul maka akan semakin kecil pula SHU yang akan dibagikan kepada para anggota. Berikut tabel perkembangan SHU pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha :

Tabel 1.3
Perkembangan Pinjaman Bermasalah, Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Tahun	Pinjaman bermasalah (Rp)	N/T (%)	Pendapatan (Rp)	N/T (%)	SHU (Rp)	N/T (%)
2013	137.507.950	-	295.616.500		73.433.982	-
2014	108.111.450	(27)	366.873.600	19	64.656.273	(14)
2015	172.585.000	37	463.996.700	21	116.939.960	45
2016	134.903.000	28	634.643.100	27	192.304.554	39
2017	261.724.000	48	814.663.209	22	205.656.588	6

Sumber : hasil pengolahan data

Pada tabel di atas dapat diduga bahwa peningkatan pinjaman bermasalah berdampak pada pendapatan dan sisa hasil usaha, terlihat pada tahun 2017 bahwa total pinjaman bermasalah mengalami kenaikan sebesar 48% dan menyebabkan turunnya pendapatan sebesar 22% dan Sisa hasil usaha yaitu sebesar 6%. Kenaikan pinjaman bermasalah ini akan menyebabkan turunnya pendapatan dan SHU. Apabila kenaikan pinjaman bermasalah ini tidak di atasi maka akan mengganggu kegiatan operasional koperasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis faktor-faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah dalam upaya menurunkan pinjaman bermasalah”** melalui penelitian ini diharapkan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dapat teratasi, sehingga dapat menurunkan pinjaman bermasalah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang diambil, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pinjaman bermasalah dilihat dari sisi Koperasi.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pinjaman bermasalah dilihat dari sisi Anggota Koperasi.
3. Bagaimana Dampak pinjaman bermasalah terhadap Perputaran Modal Kerja.
4. Bagaimana Upaya yang harus dilakukan oleh koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha dalam menurunkan pinjaman bermasalah tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, agar dapat memberikan gambaran mengenai hal yang berkaitan dengan

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada KSP Mitra Usaha dalam upaya menurunkan pinjaman bermasalah, sehingga dapat ditemukan pemecahannya agar dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya pinjaman bermasalah dimasa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sisi internal (manajemen koperasi).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat sisi eksternal (anggota koperasi).
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pinjaman bermasalah terhadap perputaran modal kerja.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan koperasi untuk menurunkan Pinjaman bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang baik terhadap aspek-aspek praktik khususnya, maupun aspek ilmu dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan berdasarkan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

- a. Bagi lembaga, yaitu sebagai bahan dan informasi untuk evaluasi kinerja koperasi kedepannya, khususnya koperasi Mitra Usaha untuk dapat memberikan perubahan positif dan mendorong terhadap kemajuan dan perkembangan KSP.

- b. Peneliti lainnya, yaitu semoga dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang di bahas peneliti.

1.4.2 Aspek Guna Laksana

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan khususnya dibidang perkreditan pada koperasi.



IKOPIN